

JADWAL DAN TEMPAT PEMBEKALAN KKN UNDIP TIM II TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Semarang, 12 - 13 Mei 2018

JADWAL PEMBEKALAN		
WAKTU	MATERI	PENGAMPU
SABTU, 12 MEI 2018		
07.30-08.00	Registrasi	Panitia
08.00-08.45	Konsep Pelaksanaan dan Tata Tertib KKN Undip	Dosen KKN
08.45-09.30	Jenis Program dan Pelaporan	Dosen KKN
09.30-09.45	Istirahat	
09.45-10.30	Teknik Survey	Dosen KKN *)
10.30-11.15	Reportase dan Pembuatan Video	Dosen KKN
11.15-12.00	Soft Skill	Dosen KKN
12.00-12.45	Istirahat	
12.45-14.00	Pengorganisasian KKN	Dosen KKN
14.00	Absen Siang	Panitia

MINGGU, 13 MEI 2018		
07.30-08.00	Registrasi	Panitia
08.00-09.30	Bimbingan Penyusunan LRK	Dosen KKN
09.30-09.45	Istirahat	
09.45-10.45	Pengenalan Wilayah dan Potensi Lokal	Camat/Bappeda*)
10.45-11.30	Simulasi Penyusunan LRK	Dosen KKN
11.30-12.30	Post Test	Dosen KKN
12.00-13.30	Evaluasi	Dosen KKN
13.30	Absen Siang	Panitia

Catatan : Kelas Bappeda diikuti oleh Korcam, Kordes/perwakilan desa

*) Pembekalan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang dan Camat Pemalang dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Mei 2018

TEMPAT PEMBEKALAN					
NO	LOKASI KKN	JML MHS	RUANG		KELAS BAPPEDA
	KABUPATEN - KECAMATAN		FAKULTAS	RUANG	
1	PEMALANG-PEMALANG	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 1.1	E.B.3.9
2	PEMALANG-PETARUKAN	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 1.2	
3	PEMALANG-ULUJAMI	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 3.4	
4	PEMALANG-BODEH	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 3.8	
5	PEMALANG-TAMAN	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.B. 3.7	
6	PEKALONGAN-WONOPRINGGO	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 1.1	E.A.3.10
7	PEKALONGAN-TIRTO	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 1.2	
8	PEKALONGAN-WONOKERTO	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 3.4	
9	PEKALONGAN-BOJONG	107	EKONOMIKA & BISNIS	E.A. 3.8	
10	BATANG-BATANG	108	KEDOKTERAN	B.2.09	B.2.06
11	BATANG-KANDEMAN	108	KEDOKTERAN	B.2.12	
12	BATANG-SUBAH	108	KEDOKTERAN	B.2.13	
13	KENDAL-LIMBANGAN	108	HUKUM	A.301	A.303
14	KENDAL-BOJA	108	HUKUM	A.302	
15	KENDAL-KALIWUNGU	109	HUKUM	A.306	
16	TEMANGGUNG-PARAKAN 1	107	HUKUM	A.401	A.403
17	TEMANGGUNG-PARAKAN 2	108	HUKUM	A.402	
18	TEMANGGUNG-BANSARI	108	HUKUM	A.406	
19	SEMARANG-SURUH	108	KEDOKTERAN	B. 3.13	B.2.02
20	SEMARANG-TENGARAN	108	KEDOKTERAN	B. 3.14	
21	SEMARANG-SUMOWONO	108	KEDOKTERAN	B. 3.17	
22	SEMARANG-AMBARAWA	107	KEDOKTERAN	B. 3.18	
23	GROBOGAN-NGARINGAN	107	HUKUM	A.201	A.203
24	GROBOGAN-GABUS	108	HUKUM	A.202	
25	GROBOGAN-WIROSARI	107	HUKUM	A.206	
26	JEPARA-KEDUNG	108	FISIP	B.302	B.304
27	JEPARA-BANGSRI	108	FISIP	B.303	
28	JEPARA-KALINYAMATAN	108	FISIP	C.304	
29	PATI-TRANGKIL 1	108	FISIP	B.102	C.305
30	PATI-TRANGKIL 2	108	FISIP	B.103	
31	PATI-KAYEN 1	108	FISIP	B.202	
32	PATI-KAYEN 2	108	FISIP	B.203	
33	REMBANG-SARANG	107	KEDOKTERAN	B. 1.16	B.2.01
34	REMBANG-SEDAN	108	KEDOKTERAN	B. 1.17	

Pembekalan KKN Universitas Diponegoro Tim II Tahun Akademik 2017/2018

1. Mahasiswa peserta pembekalan KKN wajib mengisi daftar hadir (**tidak boleh diwakilkan**) pada setiap acara pembekalan, jika ditemukan kasus perjokian maka mahasiswa yang bersangkutan (**Peserta kkn dan Joki**) akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan akademik.
2. Mahasiswa peserta pembekalan KKN wajib berpakaian rapi dan sopan serta menjaga *attitude* (*attitude* menjadi salah satu komponen penilaian dalam pembekalan).
3. Jumlah kehadiran mahasiswa peserta pembekalan KKN **minimal 75%**.
4. Peserta yang tidak dapat mengikuti pembekalan karena berhalangan hadir (karena sakit/melahirkan), maka diwajibkan untuk menyampaikan ijin tertulis dengan dilampiri surat ijin dari dokter rumah sakit / instansi pelayanan kesehatan pemerintah (Puskesmas).
5. Mahasiswa yang mendapatkan tugas dari universitas/fakultas/ departemen/program studi sehingga tidak dapat mengikuti pembekalan, harus memproses surat ijin paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pembekalan universitas, dan bila melebihi batas waktu tersebut, maka dianggap tidak lulus pembekalan KKN.
6. Mahasiswa calon peserta KKN UNDIP wajib mengikuti *Post Test* dengan kriteria kelulusan mendapatkan nilai ≥ 60 point dari nilai maksimal 100 point.
7. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana tersebut dalam point c, f, dan i, maka dinyatakan gugur dan tidak diterjunkan di lokasi KKN.
8. Setelah pembekalan KKN selesai, maka akan ditentukan nama-nama peserta yang lulus (memenuhi batas minimal nilai *post test* pembekalan) dan dapat meneruskan pada kegiatan lanjutannya.
9. Dalam pembekalan tingkat universitas, dibentuk struktur pengurus mahasiswa KKN tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan yang dibimbing oleh DOSEN KKN masing-masing wilayah.